

**MENJAMIN KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI  
TERHADAP PENERAPAN TALAK *BID'I* DI PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**RAHMATULLOH PANJI MAULANA**

**20203012069**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., MA**

**MAGISTER HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## ABSTRAK

Perceraian adalah salah satu sebab menjadi putusnya perkawinan. Tidak dipungkiri bahwa sebuah keluarga akan menjumpai perselisihan, tidak jarang pula pasangan tersebut dalam menghadapi perselisihan tidak kunjung menemukan titik temu, oleh karena itu perceraian sering ditempuh apabila sudah tidak menemukan jalan keluar. Islam memperbolehkan adanya talak, tentu dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kendati demikian terdapat talak yang dilarang, talak *bid'i* ialah talak yang diharamkan oleh agama walaupun talaknya sah. Adapun menjatuhkan talak tiga sekaligus, menjatuhkan talak saat keadaan haid dan menjatuhkan talak istri yang suci tapi telah digauli termasuk ke dalam talak *bid'i*. Pada penelitian ini akan diangkat pembahasan terkait penerapan ikrar talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Surabaya

Penelitian ini adalah penelitian yang menekankan kepada praktik hukum di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan pelaksanaan ikrar talak dalam keadaan istri haid. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para hakim yang menangani perkara dan dokumentasi dengan merujuk pada 3 putusan yang ikrar talaknya dilaksanakan dalam keadaan haid, serta berkas-berkas yang berkaitan. fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengetahui alur pelaksanaan talak *bid'i* (dalam keadaan haid) dan pertimbangan hakim dalam menghadapi perkara cerai talak yang ikrar talaknya dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, terdapat beberapa cerai talak yang ikrar talaknya dilakukan dalam keadaan istri sedang haid di Pengadilan Agama Surabaya, seperti terlihat dari 3 perkara. Para pihak pada 3 perkara tersebut memohon pada hakim untuk tetap melaksanakan ikrar talak walaupun dalam keadaan haid, permohonan tersebut dilatar belakangi kesibukan para pihak, jarak yang jauh dan terkendala biaya. Kedua, bahwa para hakim berupaya memenuhi permohonan para pihak yang ingin melaksanakan ikrar talak walaupun dalam keadaan istri sedang haid untuk memberikan kemudahan dan kepastian status para pihak dalam penyelesaian proses persidangan sampai pengambilan akta cerai sesuai dengan kebutuhan dan lpdisi para pihak. Sikap hakim ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman buku II yang memperbolehkan ikrar talak dalam keadaan haid apabila istri rela dan karena memenuhi unsur kepastian hukum, dan prinsip atau asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara.

**Kata Kunci:** Talak *Bid'i*, Penerapan, Pengadilan Agama

## Abstract

Divorce is one of the reasons for breaking up a marriage. It is undeniable that a family will encounter disputes, it is not uncommon for the couple in facing disputes to never find common ground, therefore divorce is often resorted to when they cannot find a way out. Islam allows divorce, of course with the provisions that have been prescribed. Nevertheless, there are divorces that are prohibited, *bid'i* divorces are divorces that are forbidden by religion even though the divorce is valid. As for giving divorce three times at once, giving divorce during menstruation and giving divorce to a wife who is pure but has had intercourse, it is included in *bid'i* divorce. In this study, a discussion will be raised regarding the implementation of the divorce vow during menstruation at the Surabaya Religious Court

This research is research that emphasizes legal practice in the Surabaya Religious Court related to the implementation of divorce vows when a wife is menstruating. This research is a research with empirical juridical approach. The nature of the research is descriptive analytical. Data collection is done by interviews and documentation. Interviews were conducted with the judges who handled cases and documentation with reference to the 3 decisions whose divorce vows were carried out during menstruation, as well as related documents. The focus of the discussion in this study is to find out the flow of *bid'i* divorce (during menstruation) and the considerations of judges in dealing with divorce cases whose divorce vows are during menstruation at the Surabaya Religious Court.

This study concludes that, first, there are several divorcees whose divorce vows are made while the wife is menstruating at the Surabaya Religious Court, as seen from 3 cases. The parties in these 3 cases asked the judge to continue carrying out their divorce vows even though they were menstruating, the request was due to the busyness of the parties, long distances and financial constraints. Second, that the judges try to fulfill the request of the parties who want to carry out the divorce pledge even though the wife is menstruating to provide convenience and certainty for the status of the parties in completing the trial process until the divorce certificate is taken according to the needs and conditions of the parties. The judge's attitude is also in accordance with the provisions in guideline book II which allows for divorce vows during menstruation if the wife is willing and because she fulfills the elements of legal certainty, and the principles or principles are simple, fast and inexpensive in resolving cases.

**Keywords:** *Bid'i* Divorce, Implementation, Religious Courts



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Rahmatulloh Panji Maulana, S.H.  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahmatulloh Panji Maulana, S.H  
NIM : 20203012069  
Judul : "Menjamin Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum: Studi Terhadap Penerapan Talak Bid'I Di Pengadilan Agama Surabaya"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2022 M.  
05 Jumadil Akhir 1443

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : MENJAMIN KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI TERHADAP PENERAPAN TALAK BIDI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATULLOH PANJI MAULANA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012069  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63cf43a431792



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nuriaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63cc5b7a8173



Penguji III

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cf3db8f1ae5



Yogyakarta, 18 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cf5c1f08f47

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatulloh Panji Maulana S.H  
NIM : 20203012069  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Rahmatulloh Panji Maulana, S.H.

NIM 20203012069

## MOTTO

“JIKA KAMU INGIN TERLIHAT, BERDIRILAH DI TEMPAT YANG TERANG”

“KETAHUILAH KEKURANGANMU, KETAHUILAH KELEBIHANMU &  
KETAHUILAH KEINGINANMU”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-mu Tuhan yang maha agung nan maha adil nan maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

RAHMATULLOH PANJI MAULANA, S.H.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	B e
ت	ta'	T	T e
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	J e
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	D e
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	E r

ز	Zai	Z	Z e t
س	Sin	S	E s
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis “*illah*”

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

## IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ kasrah ditulis i

\_\_\_\_\_ fathah ditulis a

\_\_\_\_\_ dammah ditulis u

## V. Vokal Panjang

1 Fathah + alif Ditulis ā

استحان Ditulis *Istih{sān}*

2 Fath{ah} + ya’ mati Ditulis ā

أُنشَى	Ditulis	<i>Uns\ā</i>
3 Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
.		
العلواني	Ditulis	<i>al-</i> <i>'Ālwānī</i>
4 D}ammah + wāwu mati	Ditulis	<i>u&gt;</i>
.		
علوم	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

## VI. Vokal Rangkap

### V Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati ditulis ai
- غيرهم  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
ditulis gairihi  
m
2. Fath}ah} + wawu mati ditulis au
- قول  
ditulis Qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis <i>a'antum</i>
---------	------------------------

أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Menjamin Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum: Studi Terhadap Penerapan Talak *Bid’i* Di Pengadilan Agama Surabaya” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa takzim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
4. Ayah dan Mama tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis.
5. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 04 Januari 2023

  
**Rahmatulloh Panji Maulana**

**20203012010**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	5
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	13
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	20
<b>BAB II TALAK <i>BID'I</i> DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM</b> .....	23
<b>A. Talak <i>Bid'i</i> dalam Hukum Islam</b> .....	23
<b>B. Pandangan Ulama Tentang Talak <i>Bid'i</i></b> .....	28
<b>C. Talak <i>Bid'i</i> dalam Kompilasi Hukum Islam</b> .....	42
<b>BAB III PERKARA CERAI TALAK <i>BID'I</i> DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM KEADAAN HAID</b> .....	45
<b>A. Penerapan Talak <i>Bid'i</i> di Pengadilan Agama Surabaya: dalam Keadaan Istri     Haid</b> .....	47
<b>1. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak</b> .....	48
<b>2. Perkara Cerai Talak yang ikrarnya dalam Keadaan Haid</b> .....	52
<b>a. Perkara Nomor 4838/Pdt.G/2021/PA.Sby</b> .....	52
<b>b. Perkara Nomor 3285/Pdt.G/2021/PA.Sby</b> .....	56
<b>c. Perkara Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Sby</b> .....	65
<b>B. Faktor Permohonan Para Pihak Tetap Melaksanakan Ikrar Talak dalam     Keadaan Haid</b> .....	68



1. Faktor Kesibukan.....	68
2. Faktor Biaya.....	69
3. Kurang Pemahaman dan Kesadaran Terkait Talak <i>Bid'i</i> .....	71
C. Pertimbangan dan Pendapat Hakim terhadap Perkara Talak <i>Bid'i</i> dalam Keadaan Haid .....	72
<b>BAB IV</b> .....	81
<b>ASPEK KEMANFAATAN DAN PERTAHANAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK IKRAR TALAK DALAM KEADAAN HAID DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA</b> .....	81
A. Kemanfaatan sebagai Pertimbangan Hakim .....	81
1. Memberikan Kemudahan Bagi Pihak .....	83
2. Memberikan Status Perceraian melalui Penerbitan Akta Cerai yang Segera .....	86
B. Relevansi dengan Ketentuan sebagai Realisasi Kepastian Hukum .....	92
1. Relevansi dengan Pedoman Buku II: Menyarankan Menunda Ikrar Talak Kecuali Pihak Istri Rela .....	92
2. Relevansi dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Mengatur Tempo Pelaksanaan Persidangan .....	95
<b>BAB V</b> .....	105
<b>PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Kritik dan saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Talak *bid'i* ialah talak yang tidak diperbolehkan. Suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau menjatuhkan talak keadaan suci tetapi telah digauli dalam keadaan suci tersebut, merupakan talak yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.<sup>1</sup>

Dalam literatur fikih, mayoritas ulama berpendapat suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya pada keadaan haid termasuk jenis talak yang diharamkan atau talak *bid'i*, adapun pelakunya berdosa. Meskipun demikian, terdapat ikhtilaf pendapat mengenai status hukum talak *bid'i*, apakah talaknya sah atau tidak. Secara umum masyhur ulama berpandangan suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid tetap sah.<sup>2</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami bahwasannya dalam Hukum Islam seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya harus dalam keadaan suci dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid adalah talak yang dilarang.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 142.

<sup>2</sup> Mursyid Djawas dan Muhammad Yahya, "Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)", *Samarah: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017), hlm. 4.

Dalam penerapannya terdapat kasus talak *bid'i* yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam hal tersebut majelis hakim mengizinkan pihak suami menjatuhkan ikrar talaknya pada saat istri dalam keadaan haid. Keterangan talak *bid'i* di Pengadilan Agama hanya dapat diidentifikasi pada akta cerai dan catatan yang ada pada berita acara sidang, jadi keterangan *bid'inya* sebuah perkara cerai talak tidak dapat ditemui dalam amar putusan yang terdapat pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan pada direktori putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan hal tersebut, pada penelitian ini ditemui 3 perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya yang talaknya *bid'i*. Adapun 3 perkara tersebut yaitu perkara No. 4838/Pdt.G/2021/PA. Sby, perkara No. 328533/Pdt.G/2021/PA.Sby., perkara No. 452/Pdt.G/2022/PA. Sby.<sup>3</sup>

Pada ketiga perkara tersebut, majlis hakim mengizinkan suami mengikrarkan talaknya walaupun dalam keadaan haid. Dengan menimbang dikhawatirkan para pihak tidak datang kembali dengan alasan sibuk kerja dan berdomisili di tempat jauh, sehingga proses perkara yang telah dilakukan akan sia-sia. Mengingat bahwa terdapat batasan waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak,<sup>4</sup> apabila pemohon tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut maka proses perkara cerai talak yang sudah dilewati dianggap tidak ada dan tidak mendapatkan akta cerai.

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Surabaya, <https://sipp.pa-surabaya.go.id/>. Diakses pada 06 Agustus 2022.

<sup>4</sup> Pasal 70, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Penerapan ikrar talak haid di pengadilan memang sebuah dilema dan keniscayaan yang terjadi, terkhusus bagi para pihak yang beralasan tidak dapat mengundur waktu pengikraran talak karena sibuk dalam pekerjaan, jarak yang jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga untuk datang kembali ke pengadilan. Oleh karena itu mengikrarkan talak *bid'i* dipilih atas kemauan para pihak yang berperkara agar dapat mengambil akta cerai.

Pengadilan atau hakim dalam hal ini berada di antara dua poros yang saling tarik-menarik antara pengawal undang-undang demi memberikan kemaslahatan umum dan juga mengatasi secara khusus dari kepentingan para pihak yang berperkara. Pengadilan wajib untuk menyelesaikan dan membantu para pihak apabila terdapat hambatan yang muncul dalam berperkara.<sup>5</sup> Sebagaimana tujuan yang dituang dalam blueprint Mahkamah Agung untuk menjadikan peradilan seluruh Indonesia menjadi peradilan yang agung.<sup>6</sup> Sehingga diharapkan setiap putusan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika merujuk pada norma agama dan KHI penerapan talak *bid'i* adalah bentuk *das sein* dan *das sollen*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul

---

<sup>5</sup> Badilag Media, <https://www.youtube.com/watch?v=E6WWjLhmlGA&t=2945s>. diakses 21 Agustus.

<sup>6</sup> *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hal. 13.

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses 18 Agustus 2022.

“MENJAMIN KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI TERHADAP PENERAPAN TALAK *BID’I* DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Talak *Bid’i* di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam Memberi Izin Ikrar Talak *Bid’i*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana proses talak *bid’i* di Pengadilan Agama Surabaya.
  - b. Untuk menjabarkan apa pertimbangan hakim dalam memberi izin ikrar talak *bid’i*
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai fenomena yang berlaku terkait.
  - c. Studi komparatif maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami masalah seputar talak *bid’i*.

#### D. Telaah Pustaka

Talak *bid'i* sebagai objek kajian yang cukup hangat diperbincangkan, tentunya sudah banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu untuk menilik ulang terhadap penelitian sebelumnya, dengan harapan dapat memahami relevansi dan sumber yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, serta untuk menghindari terjadinya duplikasi dan plagiarism dalam penelitian ini. Untuk mengetahui dimana lokasi penelitian, peneliti mencoba untuk mengkaji beberapa literatur yang berkaitan.

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai penelitian yang mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya, hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Selanjutnya peneliti memperkenalkan penelitian yang telah diselesaikan sebelumnya diantaranya sebagai berikut.

1. Karya Tentang Pandangan Tokoh.

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema talak *bid'i* diwarnai diantaranya dengan penelitian yang menggunakan penelitian pustaka (*library research*) ataupun pendapat tokoh yang membahas mengenai hukum haramnya talak *bid'i* serta membahas mengenai sah atau tidak ikrar talak *bid'i*.

skripsi karya Syahria Murni, dengan judul “Kedudukan Hukum Talak Bidah (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. berdasarkan penelitian ini

Ibn Taimiyah membagi talak bid'I menjadi dua bagian.<sup>8</sup> Pertama, dalil talak bid'ah pada saat istri haid atau saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat Talaq ayat 1, riwayat Imam Ahmad dari Yazid. Kedua dalil talak bid'ah dengan ucapan tiga kali talak secara sekaligus, yaitu surat al-Baqarah ayat 229 dan ayat 230, riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibn Abbas yang menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasul, Abu Bakar, dan di awal kekhalifahan Umar dipandang satu kali talak. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode istinbath yang digunakan Ibn Taimiyah yaitu metode qiyas, yaitu menganalogikan hukum akad nikah dan jual beli yang haram dengan hukum talak bidah. Mentalak saat istri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya digauli tanpa memastikan istri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini tidak sah seperti hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Ini menunjukkan adanya qiyas ma'al faruq. Sebab, akad nikah tidak sama dengan akad jual beli. Selain itu juga terjadi intradiksi, sebab pada talak tiga sekaligus dinyatakan berlaku sebagai talak satu, padahal akad jual beli dinyatakan tidak sah sama sekali.

---

<sup>8</sup> Syahri Murni, "Kedudukan Hukum Talak Bidah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)," *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018).

Skripsi lain yang ditulis oleh Mustahirun yang berjudul “Hukum Talak terhadap Istri dalam Keadaan Haid menurut Imam Madzhab Empat”. Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Mustarihun mengenai penelitian tersebut, bahwasannya semua Imam Madzhab empat sepakat bahwa hukum talak ketika istri dalam keadaan haid adalah haram, tetapi talaknya tetap sah, dan pelakunya merupakan orang yang berdosa dan bermaksiat. Sedangkan metode istinbath hukum Imam Madzhab empat dalam hal ini, yaitu Imam Abu Hanifah disandarkan pada dalil hadits, Imam Malik disandarkan pada dalil Al-Quran, sedangkan Imam Syafi’I dan Imam Hambali juga disandarkan pada dalil hadits.

Berbeda halnya dengan kesimpulan dari skripsi karangan Abdul Qodir Zaelani, dengan judul “Pandangan Ibn Hazm tentang Talak Bid’I”. dalam penelitian ini Ibn Hazm berpendapat bahwa talak bid’I haram hukumnya.<sup>9</sup> Jika hal tersebut dilakukan maka suami berdosa karena telah menyalahi aturan Allah yang telah ditetapkan. Apabila talak bid’I dilakukan maka talaknya tidak sah karena tidak ada dasarnya. Pendapat Ibn Hazm memang berbeda dengan mazhab yang empat, karena pendapat Ibn Hazm tersebut berdasarkan pemahamannya yang literal yakni mengambil zahirnya ayat atau dalil. Hal ini seperti pemahaman Ibn Hazm mengenai hadis Ibn Umar yaitu *an yuraja’a* bermakna *al-musyarakah* yakni kedua belah pihak dianjurkan untuk pulang dan tidak terjadi sesuatupun terhadap Ibn Umar dan istrinya.

---

<sup>9</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Ibn Hazm Tentang Talak Bid’I” *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).



Sementara mazhab yang empat mengatakan bahwasannya penjelasan terus terang dari Ibn Umar sewaktu mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu nabi menyuruhnya untuk merujuk. Karena itu menurut mazhab yang empat, makna *an yuraja'a* adalah rujuk. Artinya talak tersebut telah sah. Mereka menyatakan bahwa hadis Ibn Umar tersebut menyatakan bahwa hal tersebut adalah makruh tanzih.

Senada dengan skripsi karangan Mohammad Sibli dengan judul Analisis Maqasid al-Shari'ah As-Syatibi terhadap Pendapat 4 (empat) Mazhab tentang Sahnya Talak Bid'I. adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa empat madzhab sepakat bahwa hukum talak bid'I adalah haram walaupun talaknya sah. Penerapan talak bid'I dapat merugikan pihak istri, karena dapat memperpanjang masa iddah. Begitu juga bagi istri yang ditalak dalam keadaan suci namun sudah digauli, akan menimbulkan ketidak ketentuan dalam masa iddah.

Hasil penelitian A. Yunin Dalauleng menunjukkan bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974 yang diterapkan di Pengadilan Agama, memiliki prinsip yang berbeda mengenai talak tiga sekaligus dan proses penjatuhan talak.<sup>10</sup> Menurut Mazhab Syafi'I disebutkan, bahwa talak tiga sekaligus dianggap sah dan proses penjatuhan talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan meskipun di luar sidang pengadilan. Sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 disebutkan, walaupun sudah talak yang ketiga di saat melakukan talak di luar pengadilan, pengadilan hanya

---

<sup>10</sup> A. Yunin Dalauleng, "Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'I dan UU. No. Tahun 1974" *skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bone (2020).

mencatat sebagai satu. Status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi’I adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk talak ba’in kubra yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai. Sedangkan ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus menurut UU. No.1 Tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa iddah tetap berlangsung, akan tetapi jika masa ‘iddahnya telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan mut’ah dari mantan suami. Meskipun telah diketahui bahwa hukum positif mengadopsi dari pendapat para fuqaha, namun di sisi lain UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

Pada jurnal karangan Mia Arina Sari dan Agus supriyanto dengan judul Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus : Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’I dan Ibnu Taimiyah.<sup>11</sup> Dalam penelitian normatif yuridis ini menyatakan bahwa pandangan imam Imam Syafi’I dalam kitabnya al-Umm, talak tiga yang diucapkan sekaligus maka terhitung tiga. Sedangkan Ibnu Taimiyyah berpendapat talak yang diucapkan tiga sekaligus merupakan talak yang haram dan dihitung satu.

---

<sup>11</sup> Mia Arina Sari dan Agus Supriyanto, “Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus : Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’I dan Ibnu Taimiyyah”, *Maslahah*. Vol.9 No.2 (Desember 2019).

## 2. Kajian Praktik Hukum.

Berikut penelitian sebelumnya yang dalam pembahasannya memiliki pola praktik hukum diantaranya skripsi karangan Amalia Suci Subukhi yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam penelitian menjelaskan bagaimana fiqh empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan tentang talak *bid'i* dan juga memfokuskan pada pandangan hakim dan hukum terhadap ikrar talak pada istri dalam keadaan haid.<sup>12</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Anisa Sukriyanti dengan judul "Aplikasi Pasal 122 KHI Mengenai Larangan Menjatuhkan Talak Dalam keadaan Haid (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Berdasarkan temuan data, dijelaskan kurang maksimalnya pengaplikasian Pasal 122 KHI mengenai larangan menjatuhkan talak dalam keadaan haid karena tidak hadirnya istri maupun kuasa hukumnya sehingga majelis hakim tidak dapat mengetahui istri pada saat suci atau sedang haid, keegoan antara para pihak yang ingin sesegera mungkin untuk berpisah, serta ketidak pahaman para pihak mengenai larangan menjatuhkan talak dalam keadaan istri sedang haid. Terdapat pola yang senada mengenai pembahasan pembahasan karya Anisa Sukriyanti dengan skripsi

---

<sup>12</sup> Amalia Suci Subukhi, "Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Keadaan Haid (Dalam Putusan PA Purwodadi Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd) *skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta(2020).

karya Novel Luviana dengan judul “Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid’i* di Pengadilan Agama Metro”<sup>13</sup>

Terdapat pula penelitian empiris karya wildan yang mengambil objek penelitian pada PA Jombang. Pada tesis ini menggunakan maqasid syari’ah Tahir bin Ashur untuk menganalisa penerapan talak *bid’i* pada PA Jombang. Dalam penerapannya saat suami akan mengikrarkan talak, istri dalam keadaan haid, Hakim telah menganjurkan untuk menunda sidang ikrar, akan tetapi para pihak memaksa agar perkaranya cepat selesai, sehingga memilih mengikrarkan talak dalam keadaan *bid’i*<sup>14</sup>

Penelitiannya membahas terkait dengan argumentasi dalil yang terdapat illat serupa, dengan hal itu dapat memberikan keyakinan bahwasannya illat tersebutlah yang dikehendaki oleh shara’ atau maqashid syariah. Serta terdapat pembahasan perihal apakah penetapan hakim di PA Jombang telah efektif mengenai perkara cerai talak yang *bid’i*.

Penelitian ini menyimpulkan penetapan perkara talak *bid’i* di PA jombang merupakan jalan tengah yang dilaksanakan hakim kepada para pihak

---

<sup>13</sup> Novel Luviana, “Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid’i* Di Pengadilan Agama Metro” *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro (2020).

<sup>14</sup> David Wildan, “Penetapan Talak *Bid’i* di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid Shari’ah Bin Ashur” *Tesis* Program Magister Ahwal Al-Syakshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

berdasarkan tinjauan maqashid syari'ah karena dapat meringankan beban para pihak.

Adapun penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis secara garis besar pembahasan yang akan dijabarkan memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti halnya menjelaskan tahapan persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama, penerapan talak *bid'i* serta keinginan pemohon dan termohon untuk melakukan ikrar talak dalam keadaan *bid'i*.

Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian sebelumnya terdapat pembahasan yang menitik beratkan tinjauan maqashid syariah atas pertimbangan hakim yang mengizinkan para pihak untuk melakukan ikrar dalam keadaan *bid'i*, dalam penelitian lain terdapat pembahasan pertimbangan hakim yang memberi izin para pihak untuk melakukan ikrar talak *bid'i* berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. serta dibahas juga faktor yang menjadikan para pihak melakukan talak *bid'i*,

Penulis akan menekankan bagaimana penerapan serta faktor para pihak dalam melaksanakan ikrar talak *bid'i* di PA Surabaya, serta dasar pertimbangan majelis hakim pada penerapan talak dalam keadaan *bid'i* di PA Surabaya, kemudian penulis akan menyinggung teori kemanfaatan dan kepastian pada penelitian ini.

Berdasarkan kajian pustaka yang ada, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas talak *bid'i*, baik penelitian yang menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Diharapkan penelitian ini dapat mewarnai kembali kajian mengenai talak *bid'i*, dan akan dijabarkan pula pembahasan yang belum ada pada penelitian yang terdahulu. Sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah ini merupakan pembahasan yang layak untuk diteliti dan dijadikan sebagai karya tulis berbentuk tesis.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa teori tujuan hukum terdapat tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa

mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan hukum. Oleh karena itu, baiknya sebuah hukum yaitu peraturan yang ada dapat memberi sebuah manfaat pada masyarakat. Dengan arti lain kemanfaatan sebagai *happiness* (kebahagian),

---

<sup>15</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, Vol. 36 No. 3, (November 2021).

sehingga dalam menjalankan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Sebuah keberadaan hukum ditujukan untuk masyarakat, maka dalam menerapkan sebuah hukum diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, jangan sampai justru menimbulkan hal yang sebaliknya, penerapan hukum justru memberikan kesulitan bagi masyarakat.

Baik atau tidak sebuah aturan atau hukum bergantung sampai mana aturan tersebut dapat memberi kebahagiaan untuk masyarakat. Adapun pendapat Jeremy Bentham mengenai adanya negara dan hukum bahwasannya negara dan hukum ditujukan hanya agar dapat memberi manfaat semata pada setiap masyarakat. Kemanfaatan merupakan sebuah optimalisasi untuk mencapai sebuah tujuan hukum, adanya sebuah hukum selain diharapkan agar dapat menghasilkan sebuah ketertiban serta keteraturan menjadi tujuan akhir, akan tetapi juga memiliki tujuan sosial tertentu, yaitu agar dapat mencapai sebuah kepentingan agar dapat diwujudkan melalui hukum, baik segala hal yang datang dari individu atau masyarakat.<sup>16</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh

---

<sup>16</sup> Margono, Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 111.



sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebuah kepastian hukum merupakan harapan dari masyarakat, ketertiban dalam masyarakat akan meningkat jika adanya sebuah kepastian. Ketertiban masyarakat ialah tujuan dari sebuah kepastian itu sendiri, atas timbal balik dari adanya sebuah hukum.<sup>17</sup>

Entitas kepastian pada hukum sejalan dengan ketertiban dalam masyarakat, sebab kepastian adalah hakekat dari ketertiban itu sendiri. Adanya ketertiban akan menghasilkan masyarakat yang hidup dengan pasti, karena dapat melakukan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupannya di masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis memberikan porsi lebih dari teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada nilai kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i* sehingga dapat memberikan jalan keluar bagi para pihak yang terkait.

#### **F. Metode Penelitian**

Ditulisnya sebuah penelitian tentunya membutuhkan sebuah metode yang merupakan instrumen penting ketika dilakukannya sebuah penelitian. Metode penelitian sendiri adalah sebuah ilmu yang membahas prosedur yang dilakukan untuk

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). hlm. 145.

<sup>18</sup> Mochtar Kusuma Atmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama RUang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).

memperoleh data dengan tujuan dan peruntukan tertentu.<sup>19</sup> Dengan hal tersebut dapat mempermudah untuk penulis memperoleh segala hal yang dibutuhkan yang terkait dengan penelitian semisal data yang objektif, valid dan akurat agar dapat dianalisa sehingga dapat memperoleh jawaban dari sebuah persoalan yang sedang diteliti. Penelitian hukum ialah sebuah teknik penelitian yang ketika dilakukannya penelitian tersebut diharuskan dengan sebuah kegiatan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan menganalisis serta interpretasi secara metodologis, terstruktur dan teratur pada penelitian ini digunakan sebuah metode serta teknik sebagaimana berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan)<sup>20</sup> dan didukung metode *field research* (Penelitian lapangan)<sup>21</sup> Penelitian kepustakaan dalam karya tulis ini yaitu menghimpun data pustaka diantaranya peraturan tentang talak *bid'i* yang diatur dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam serta bahan penunjang seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Disamping itu data primer diperoleh dengan mengumpulkan putusan perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya diantaranya perkara

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 2.

<sup>20</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 21.

<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan yang dijadikan objek penelitian: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 21.

Nomor 4838/Pdt.G/2021/PA.Sby., perkara Nomor 3285/Pdt.G/PA.Sby., perkara Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Sby., serta melakukan wawancara langsung kepada majelis hakim yang menangani perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i*.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif<sup>22</sup> analitik yaitu sebuah tahapan penelitian dengan tujuan mendapatkan sebuah data yang deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud agar dapat mempertemukan serta menyusun sebuah data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori kemanfaatan dan kepastian diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Dalam hal ini data diperoleh dari dokumentasi putusan perkara cerai talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya serta didukung dari wawancara hakim yang menangani perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i*.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dari putusan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur serta melihat pertimbangan majelis hakim dalam menimbang suatu kasus yang yang digunakan dalam putusan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Riduan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

<sup>23</sup> Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol, 7, Edisi I, (Juni 2020), hlm. 24.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data Primer

##### 1) Wawancara

Teknik wawancara ialah proses mendapatkan data atau informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber agar dapat mendapat kepastian dari sebuah fakta.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pencatatan serta merekam informasi dan keterangan dari responden yaitu ibu Dra. Dzirwah selaku ketua majelis dalam perkara Nomor 4838/Pdt.G/2021/PA.Sby., bapak Drs. Moh. Ghofur, M.H. selaku ketua majelis dalam perkara Nomor 3285/Pdt.G/2021/PA.Sby., ibu Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. selaku ketua majelis dalam perkara 452/Pdt.G/2022/PA.Sby., bapak Drs. Mokh. Achmad, M.HES. selaku hakim anggota dari 3 perkara diatas yang ikrar talaknya *bid'i*. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk memvalidasi data-data yang berkaitan dengan talak *bid'i*.

##### 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data penting yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji, dalam hal ini penulis mengumpulkan baik dengan mengcopy dan memotret berkas

---

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

putusan perkara Nomor 4838/Pdt.G/2021/PA.Sby., perkara Nomor 3285/Pdt.G/2021/PA.Sby., perkara 452/Pdt.G/2022/PA.Sby., dan akta ikrar talak dari perkara cerai talak yang ikrar talaknya *bid'i*.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Karya ilmiah atau literatur yang terdapat keterkaitan dengan tema penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdapat informasi perihal bahan primer seperti penggunaan beberapa sumber rujukan dalam bentuk tulisan mengenai aturan hukum maupun norma-norma dari artikel, jurnal dan buku.

#### **5. Analisis Data**

Fungsi dari analisis data adalah untuk menjelaskan temuan data yang ada di Pengadilan Agama Surabaya mengenai perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i*. Dalam penelitian ini digunakan metode induktif untuk menganalisa, yaitu menjadikan sebuah fakta-fakta yang ditemui menjadi sebuah kesimpulan, lalu berdasarkan fakta temuan tersebut ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Adapun sebuah fakta yang dimaksud dalam tesis ini, berupa penerapan ikrar talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah pembaca dalam memahami susunan dari tesis ini, penulis menjabarkan pemetaan dari pembahasan tesis sebagaimana berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memaparkan latar belakang dari dibentuknya penelitian ini, diantaranya terdapat rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka metode penelitian serta sistematika pembahasan. Adapun bagian ini merupakan sebuah acuan dari pedoman penyusunan tesis, yaitu jalan utama dalam pembahasan yang terdapat pada bab-bab setelahnya, yang menjelaskan dasar serta kerangka untuk pengantar agar dapat memahami isi pembahasan yang akan dijabarkan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang talak *bid'i*, konsep talak *bid'i* menurut hukum Islam, perbedaan pandangan ulama terkait talak *bid'i* dan hukum positif, dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 122 yang mengatur tentang talak *bid'i*. Adapun tujuan dari pembahasan sebuah teori yaitu agar dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa sebuah fakta dari penerapan sebuah tindakan yang ada di lapangan. Pembahasan ini sangat berguna untuk melihat sesuatu penerapan atau praktik hukum yang berlaku ditengah masyarakat, sehingga dapat mengetahui sebuah teori atau norma itu telah terlaksana sebagaimana aturan tersebut ditentukan.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait penerapan talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun sub bahasan di bab tiga yaitu penerapan talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya, faktor permohonan para pihak tetap melaksanakan ikrar talak dalam keadaan haid, dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surabaya. Disusunnya bagian ini merupakan sebuah metode dari sebuah penelitian yang sangat penting sebagai data lapangan, yang selanjutnya akan

dikolaborasikan dengan teori-teori yang ada pada data primer dan sekunder, kemudian akan diuraikan pada sebuah analisis yang mendalam.

Bab keempat, pembahasan dalam bagian ini yaitu sebuah analisis mengenai penerapan talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun sub bahasan pada bab ini yaitu kemanfaatan sebagai pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak yang ikrarnya *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya, dan relevansi dengan ketentuan sebagai realisasi kepastian hukum. Disusunnya bagian ini adalah dari pembahasan yang terdiri dari penyusunan bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang terdiri dari norma-norma yang merupakan jawaban bagian dari pokok masalah penelitian. Pada bagian ini kaidah-kaidah dijadikan sebagai tinjauan terhadap penerapan atau praktik hukum yang ada di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan talak *bid'i*.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari sebuah penelitian yang dibuat, dan merupakan keseluruhan dari pembahasan pada tesis ini. Adapun dalam bab ini tercakup di dalamnya sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta termuat juga beberapa saran yang disampaikan oleh penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kemanfaatan dan kepastian sebagai pertimbangan utama dalam perkara talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, talak *bid'i* tidak banyak ditemui dalam perkara cerai talak, karena pada umumnya ketika tahap ikrar talak termohon (istri) dalam keadaan suci, sehingga apabila ikrar talak dijatuhkan oleh suami pada istri yang dalam keadaan suci maka talaknya sunni atau telah sesuai dengan ketentuan syara'. Banyak juga dalam perkara cerai talak ketika tahap ikrar talak, diketahui termohon (istri) dalam keadaan haid, akan tetapi para pihak bersedia untuk ditunda dan datang kembali untuk melaksanakan ikrar talak, sehingga pada saat datang kembali ke Pengadilan Agama Surabaya istri dalam keadaan suci, oleh karena itu talak yang demikian terhindar dari talak *bid'i*.

Dalam penelitian ini ditemukan tiga perkara yang ikrar talaknya dalam keadaan *bid'i*. Dari tiga perkara tersebut faktor situasi dan kondisi para pihak lah yang mendorong mereka untuk tetap memilih melaksanakan ikrar talak walaupun termohon (istri) dalam keadaan haid, seperti terkendala perihal



sibuk bekerja, terkendala jarak yang jauh, dan terkendala finansial sehingga ikrar talak dalam keadaan *bid'i* tidak bisa mereka hindari.

2. Hakim berada di antara dua poros yang saling Tarik-menarik antara pengawal hukum untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dan juga proses kepentingan secara khusus dari kepentingan para pihak yang berperkara. Hakim diharuskan untuk mengatasi dan memberikan solusi bagi para pihak atas hambatan yang muncul dalam perkara.

Perihal perkara cerai talak apabila dalam tahap ikrar talak diketahui termohon (istri) dalam keadaan haid, hakim sebagai pengawal hukum harus memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana seharusnya ikrar talak dilaksanakan, dan juga menyarankan untuk menundanya dilain waktu agar dapat menghindari ikrar talak *bid'i*. Apabila para pihak tetap berkeinginan melaksanakan ikrarnya walaupun dalam keadaan *bid'i*, karena memiliki kendala yang mempersulit para pihak untuk datang kembali ke pengadilan maka Hakim juga harus mempertimbangkan alasan dari para pihak dan mengizinkan para pihak untuk melakukan ikrarnya dalam keadaan *bid'i*.

Dengan majelis hakim memberi izin untuk mengikrarkan talak walaupun dalam keadaan *bid'i*, diharapkan ada kemanfaatan bagi para pihak atas kendala yang dialami sehingga tidak perlu datang kembali untuk berikrar talak di pengadilan. Dapat dipahami juga bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Sehingga

pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani. Dalam hal ini, hakim ketika mengizinkan ikrar talak tetap dilaksanakan diantaranya berdasarkan sebuah pedoman yang diatur dalam Buku II.

## **B. Kritik dan saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan perihal talak *Bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya, dengan menjadikan pertimbangan hakim sebagai objek kajian, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. seyogyanya ketika amar putusan dibacakan, majelis hakim juga menghimbau dan memberikan pemahaman perihal talak *bid'i*. Sehingga ketika tahap ikrar talak, para pihak memiliki pengetahuan tentang bagaimana talak yang diperbolehkan dan bagaimana talak yang dilarang, serta para pihak dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak melakukan ikrar talak *bid'i*
2. Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya dapat memfokuskan pada bagaimana cara pihak yang terkait terutama hakim untuk menghindari para pihak untuk melakukan talak *bid'i*
3. Guna menambah serta memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum Keluarga Islam, terutama dalam hal talak *bid'i* penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih luas kajian perihal talak *bid'i* dengan menggunakan teori-teori lainnya, semisal ditinjau dengan teori hukum progresif menurut Prof Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum

dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Atau dengan teori structural functional yang digaungkan oleh Emil Durkheim, yang berpendapat bahwa apabila sebuah sistem mengalami sebuah fluktualisasi yang keras misalnya saja ekonomi, maka hal itu akan berimbas pada seluruh sistem yang ada, misalnya saja politik, sosial dan sebuah hukumpun dapat memungkinkan terjadi perubahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulumul-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014

### 2. Hadits/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, Fathul Baari 26: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Penterjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Az-Zabidi, al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latifi, al- Tajrid al-Shahih al-Hadist al-Jami', terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Anggota IKAP

### 3. Buku

Abdurrahman, kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018

Adam, Panji, Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi), Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah jilid 4, Kairo: Muassasah al mukhtar, 2000

Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2, Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut Cet. 1, 2008

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-fiqh al islamiy wa Adillatuhu, Libanon: Dar al-Fikr, 2006

A. Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-15 Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Arto,Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Atmadja, Mochtar Kusuma dan Arief B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama RUang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000

- Bakhri, Syaiful, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, Jakarta: Total Media, 2009
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010
- Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001
- Manan, Bagir, Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Mappiasse, Syarief, Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim, (Jakarta: Kencana, 2005
- Margono, Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2001
- Muhammad, Abi, 'Abd al-Wahhab bin Nasr al-Baghdadi al-Maliki, Al-Isyraf 'ala Nukati Masail al-Khilafi, Mesir: Dar Ibnu 'Affan, 2008
- Mustofa, Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013
- Nazir, Moh, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh & Ushul Fiqh, Jakarta : Prenamedia Group, 2018
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana 2004
- Riduan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2013
- Shomad, Abdul, 2010, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2001
- As-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Beirut: Daru Kubil Arabi, t, th

Supriatna, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi, Fiqih Munakahat II, (cet. Ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta : CV Mitra Utama, 2011

Witanto, Darmoko Yuti, dan Arya Putran Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013

Zed, Mustika, Metode Penelitian Perpustakaan Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: 2013).

Pasal 70, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 390 HIR/ Pasal 718 R.Bg tentang tata cara pemanggilan

#### **5. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4838/Pdt.G/2021/PA.Sby Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3285/Pdt.G/2021/PA.Sby Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Sby Tahun 2022

#### **6. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Arina Sari, Mia dan Agus Supriyanto, “Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus : Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’I dan Ibnu Taimiyyah”, Maslahah. Vol.9 No.2 (Desember 2019)

Amalia Suci Subukhi, “Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Keadaan Haid (Dalam Putusan PA Purwodadi Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)” skripsi Program

- Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta(2020)
- Benus, Kornelius, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol, 7, Edisi I, (Juni 2020)
- Djawas, Mursyid dan Muhammad Yahya, "Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)", Samarah: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017)
- Luviana, Novel, "Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid'i* Di Pengadilan Agama Metro" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro (2020)
- Ma'mun, Muhammad, "Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi atas Metode Istinbath Hukum", *Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 1 April 20114
- Muqaddas, Busyro, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Qula Lustum*, (Juni 2002)
- Murni, Syahri "Kedudukan Hukum Talak Bidah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)," Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018)
- Saputra, M. Mahdi Rizki Saputra, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Curup (2019)
- Subukhi, Amalia Suci, "Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Keadaan Haid (Dalam Putusan PA Purwodadi Nomor 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)" skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta(2020)
- Wahyudi, Muhamad Isna, "Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Istri Sedang Haid", *Musawa*, Vol. 17 No. 1 (januari 2018)
- Wildan, David, "Penetapan Talak *Bid'i* di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah Bin Ashur" Tesis Program Magister Ahwal Al-Syakshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)

Zaelani, Abdul Qodir, “Pandangan Ibn Hazm Tentang Talak *Bid’i*” Skripsi “Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Santoso, Hari Agus, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”. Jatiswara, Vol. 36 No. 3, (November 2021)

Zuhra, Jumhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)”, Media Syariah, Vol. 20 No. 1 (2018)

## **7. Lain-lain**

Badilag Media, <https://www.youtube.com/watch?v=E6WWjLhmlGA&t=2945s>. diakses 21 Agustus 2022

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f>. Diakses 19 Januari 2023

Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses 18 Agustus 2022

Pengadilan Agama Surabaya, <https://sipp.pa-surabaya.go.id/>. Diakses pada 06 Agustus 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA